A. ANALISIS MASALAH (bobot 5 persen)

Fakta dan Situasi Sebelum Inovasi

a. Kinerja Pajak Daerah

Berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2013 s/d 2017, menunjukkan bahwa peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Mojokerto cukup signifikan (31,77%) dari yang semula th. 2013 Rp. 120,68 Milyar menjadi Rp. 312,44 pada tahun 2017.

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai penjabaran pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengatur 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, yakni:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

c. Hasil analisis masalah yang dilakukan, menunjukkan bahwa:

- Masalah utama dalam pelaksanaan pembayaran pajak hotel dan restoran adalah wajib pajak hotel dan restoran cenderung tidak jujur dalam melaporkan pembayaran pajak, yang ditunjukkan dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan bruto wajib pajak (omset) dengan jumlah pajak yang dibayarkan.
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai sarana pembayaran pajak yang dibuat secara manual, cenderung tidak menginformasikan data yang lengkap dan benar.

1

3) Dari aspek pelayanan publik, pengisian SPTPD yang manual (diisi dengan tulisan tangan) tidak memberikan peningkatan solusi pelayanan kepada wajib pajak.

d. Hasil Pemeriksaan

Fakta data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas data laporan SPTPD pembayaran pajak hotel/ restoran yang dilakukan secara sempling pada dua hotel dan dua Restoran untuk masa pajak bulan Desember 2015 s/d bulan Pebruari 2016, menunjukan adanya kurang bayar yang signifikan sebagai berikut:

- 1) Hotel Royal Trawas dan Blessing Hill, terdapat selisih omset pendapatan sebesar Rp. 1.873.222.101,00 sehingga dengan tarif pajak 10% maka terdapat kurang bayar pajak Rp. 187.322.201,20.
- Restoran/ RM Waroeng Desa dan RM. Lesehan Pancingan Agung, terdapat selisih omset pendapatan sebesar Rp. 281.023.930 sehingga dengan tarif pajak 10% maka terdapat selisih kurang bayar pajak Rp. 28.102.393,00.

2. Kelompok Sosial Terpengaruh

Jumlah Pengusaha Hotel dan Restoran Sebagai Kelompok Sosial Terpengaruh berdasarkan data yang ada, sebanyak 148 hotel/villa yang dapat diproyeksikan potensi pajak hotel jika dipungut dengan menggunakan sarana Si-TaBo mencapai Rp.6,5 milyar lebih dari target penerimaan tahun 2018 Rp. 3,5 milyar, sedangkan untuk pajak restoran dari jumlah 200 rumah makan/restoran, besarnya potensi jika dipungut dengan Si-TaBo diproyeksikan sebesar Rp. 7 milyar lebih dari target penerimaan tahun 2018 Rp. 4 milyar.

B. PENDEKATAN STRATEGIS (bobot 20 persen)

1. Strategi Pemecahan Masalah

Mencermati permasalahan yang ada sebagaimana diuraikan pada bagaian analisis masalah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. TEGUH GUNARKO, Msi berusaha mencari trobosan dengan menggagas inovasi yang diberi nama "Si-TaBo" (Sistem Tapping Box Online) sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran.

2. Uraian Strategi Pemecahan Masalah

Si-TaBo sebagai solusi memecahkan masalah dapat diuraikan :

- a. Si-TaBo adalah sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan informasi teknologi dalam bentuk Aplikasi E-Billing Online menggunakan peralatan *Tapping Box* yang dipasang untuk menghubungkan informasi data transaksi pembayaran pada kas register wajib pajak dengan sistem *compurized* administrasi perpajakan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto.
- b. Si-TaBo mampu bekerja mulai proses perekaman data, penghitungan besarnya pajak, penyetoran pajak dan pelaporannya secara otomatis, sehingga secara tdak langsung membentuk sistem pengawasan yang efektif karena validitas pelaporan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam SPTPD dapat dipertanggungjawabkan dalam menekan kebocoran potensi pembayaran pajak.
- c. Penggunaan Si-TaBo mampu mewujudkan peningkatan pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak dalam membantu proses perekaman data obyek pajak, menghitung besarnya pajak dan proses penyetoran pajak serta pelaporan atas pembayaran pajak.

3. Manfaat (keunikan) Si-TaBo


Beberapa keunikan Si-TaBo, antara lain:

- Dapat merekam transaksi pembayaran yang dilaksanakan wajib pajak secara langsung.
- b. Dapat menginformasikan data transaksi pembayaran yang dilaksanakan wajib pajak secara langsung kepada Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian data yang digunakan dalam perhitungan besarnya pajak merupakan data riil secara realtime sehingga mampu mencegah kebocoran pajak.
- c. Disamping itu Si-TaBo mampu memberi solusi dalam memberikan peningkatan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh petugas kepada

wajib pajak. Hal ini karena Si-TaBo mampu membantu dalam proses pengisian data, proses perhitungan besarnya pajak dan penerbitan SPTPD.

Cara kerja Si-TaBo dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar mekanisme Si-TaBo pada Aplikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto.



Gambar . Aplikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto Proses Verifikasi SPTPD Melalui SistemTapping Box Online :

- 1. Alat *Tapping Box* dipasang pada mesin kasir pada setiap hotel atau restoran yang akan dipantau transaksinya;
- 2. Setiap transaksi yang terjadi akan direkam oleh mesin *tapping box* dan dikirimkan secara *online*/langsung ke *server* Badan Pendapatan Daerah Mojokerto untuk di proses pada sistem *Aplikasi Tapping Box*;
- 3. Sistem *Aplikasi Tapping Box* memproses besarnya pajak berdasarkan data transaksi pembayaran yang ditungkan dalam SPTPD sebagai sarana pembayaran pajak.


C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (bobot 35 persen)

- 1. Langkah-langkah Pelaksanaan Penggunan Si-TaBo Strategi peningkatan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Oleh Wajib Pajak menggunakan Si-TaBo diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan adanya kebocoran pajak dan upaya peningkatan Pelayanan Publik untuk mewujudkan tercapaianya pelayanan prima sesuai harapan masyarakat sebagai wajib pajak. Langkah perencanaan penerapan "Si-TaBo" antara lain:
 - a. Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
 - b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
 - c. Mensosialisasikan penerapan Si-TaBo kepada wajib pajak.
 - d. Melakukan pemasangan 4 (empat) unit tapping box Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
 - e. Melakukan pemantauan operasional Si-TaBo pada 4 (empat) lokasi hotel dan restoran sebagai pilot project pemasangan tapping box.
- 2. Pihak-pihak yang berkontribusi dari perencanaan hingga pelaksanaan inovasi "Si-TaBo" adalah semua unsur dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Stakeholders lainnya sebagai pemangku kepentingan :

Α	INTERNAL	PERANAN			
1	Bupati Mojokerto	Berperan sebagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.			
2	Sekretaris Daerah	Berperan sebagai pengarah penerapan kebijakan penggunaan Si-TaBo.			
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam inovasi "Si-TaBo" dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki serta mengkoordinasikan Tim Proyek.			
4	Bagian Hukum	Memberikan advokasi peraturan perpajakan.			
5	Sekretaris Badan	Menyelenggarakan koordinasi dan administrasi kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan			
6	Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi	Mengkoordinasikan kegiatan kepada kepala seksi di bawahnya mengenai materi penyusunan produk hukum berupa Peraturan Bupati.			

7	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Mengkoordinasikan kegiatan kepada kepala seksi di bawahnya mengenai validasi data yang tertuang pada SPTPD.			
8	Kepala Bidang Penagihan	Mengkoordinasikan kegiatan kepada kepala seksi di bawahnya sesuai dengan bidang penagihan pajak daerah.			
9	Kepala Subid	Mengkoordinasikan kegiatan kepada staf lingkup Seksi sesuai tugas pokok dan fungsi.			
10	Staf	Sebagai sumber daya tim membantu pelaksanaan kegiatan.			
В	EKSTERNAL				
1	Pengusaha Hotel	Wajib pajak hotel, berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
2	Pengusaha restoran	Wajib pajak restoran, berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.			
3	Petugas Kasir	SDM yang berperan dalam mendukung kelancaran Sistem Tapping Box Online dari sisi eksternal.			
4	Lembaga Keuangan Bank	Mensuport pendanaan biaya pengadaan Tapping Box			
5	Media Massa/LSM	Sebagai pengawas pelaksnaaan pelayanan publik dan pelaksnaaan pembangunan.			

Gambaran Hubungan Pihak-pihak yang berkontribusi dalam Proyek Inovasi " Si-TaBo "



3. Sumber Daya yang digunakan dalam inovasi:

- a. Regulasi, untuk menerapkan Si-TaBo telah dikeluarkan peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
- b. Sumber daya manusia, operasional penerapan Si-TaBo memerlukan dukungan kemampuan sumber daya manusia terutama yang membidangi informasi teknologi dan sistem perpajakan daerah.
- c. Sarana kerja, penerapan Si-TaBo membutuhkan sarana kerja berupa *Tapping Box.*
- d. Anggaran, penganggaran Si-TaBo dalam awal pelaksanaan (pilot project) dibebankan pada APBD Kabupaten Mojokerto. untuk selanjutnya dalam pengembangan penerapannya penganggaran Si-TaBo dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (lembaga keuangan Bank terkait dengan pengelolaan keuangan daerah).

4. Sebagai output dalam penerapan strategi Si-TaBo telah dihasilkan :

- a. Regulasi berupa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
- b. Telah tepasangnya sarana *Tapping Box* pada 4 (empat) lokasi hotel / restoran.
- c. Saran pembayaran pajak berupa SPTPD Online yang valid.
- d. Terbentuknya tim koordinasi pengawasan penerapan Si-TaBo.
- e. Unit pelayanan IT (Information Technology).

5. Pemantauan dan evaluasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan operasional Si-TaBo dilaksanakan pemantauan dengan membentuk tim koordinasi pemantauan dan evaluasi penerapan Si-TaBo. Sedangkan capaian hasil setiap akhir bulan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Pemantauan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Monitoring / kujungan lapangan terhadap operasional Si-TaBo.
- b. Pemantauan operasional Si-TaBo melalui sentral IT pada kantor Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Mojokerto.

6. Beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Kendala internal.
 - 1) Budaya Inovatif Yang Belum Berkembang

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitas lapangan,untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang ada, sering dihadapkan pada

kendala kondisi budaya inovatif yang belum berkembang. Kondisi ini sering dapat dirasakan ketika dijumpai adanya pola komunikasi staf yang masih tergantung kepada arahan dan komando seorang pemimpin yang berkarakter paternalistik. Sedangkan penyelesaian permasalahan yang ada di lapangan memerlukan penanganan yang cepat agar tidak berdampak luas baik terhadap kualitas pelayanan kepada wajib pajak maupun operasional pemungutan pajak hotel dan restoran. Untuk itu monitoring dan evaluasi operasional penerapan strategi peningkatan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak melalui "Si-TaBo" berjalan dengan efektif.

2) Birokrasi Yang Kaku

Di era pengawasan yang cenderung menguat sejalan dengan tuntutan law enforcement saat ini, disamping berdampak positif dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, secara tidak langsung juga berdampak kepada terbentuknya sistem birokrasi yang kaku. Seorang pejabat/staf dalam menjalankan tugasnya senantiasa berusaha dengan cermat untuk menekan timbulnya permasalahan yang bersentuhan dengan hukum. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam mendorong kelancaran proses penyelesaian permasalahan yang ada. Kondisi birokrasi yang kaku ini, memerlukan pola pendekatan tersendiri oleh seorang pemimpin dalam menerapkan pembinaan staf agar komunikasi proses penyelesaian kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan organisasi tetap dapat dicapai dengan efektif.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Implementasi "Si-TaBo" memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Disamping pola kepemimpinan di tingkat pelaksana yang aktif dan inovatif juga membutuhkan staf yang mempunyai keahlian tertentu baik dibidang teknis perpajakan maupun operasional perangkat tapping box yang notabene harus menguasai alih teknologi informasi. Untuk membentuk sumber daya yang memadai sesuai tuntutan pekerjaan, memerlukan pola pembinaan staf dengan mengikutsertakan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.

b. Kendala Eksternal

1) Penolakan Wajib Pajak.

Bahwa tapping box merupakan sarana kerja elektronik yang mempunyai fungsi untuk merekam data transaksi penjualan yang dipasang diantara mesin kasir dengan server administrasi perpajakan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.Berkenaan dengan sinyalement adanya sebagian wajib pajak melakukan pelanggaran penyalahgunaan uang hasil pemungutan pajak hotel/ restoran dengan cara memanipulasi data omset pendapatan, maka pemasangan tapping box ini sangat dimungkingkan dianggap dapat mengganggu bahkan merugikan pengusaha hotel/ restoran sebagai wajib pajak. Adapun bentuk upaya antisipasi dapat berupa reward bagi wajib pajak yang cooperative sebaliknya memberikan punishment bagi pajak yang menolak. Pemberian reward ini, antara lain dapat berbentuk pengurangan atau pembebasan sanksi denda atas tunggakan pajak (sebelum jatuh tempo), sedangkan pemberian punishment dapat diberikan dalam bentuk penerapan law enforcement.

2) Perlakuan Perusakan Perangkat "Si-TaBo"

Perangkat "Si-TaBo" yang mampu merekam data transaksi pembayaran jasa pelayanan hotel dan restoran, tidak memberi peluang kepada wajib pajak untuk mengurangi data transaksi penjualan yang berupa omset pendapatan yang pada akhirnya tidak memberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini tentu dapat mendorong wajib pajak untuk mencoba mengganggu operasional tapping box dengan cara merusak agar perangkat tidak bekerja sesuai fungsinya. Oleh karena itu diperlukan upaya antisipasi dengan melaksanakan Monitoring dan evaluasi operasional pemanfaatan tapping box oleh petugas teknis Badan Pendapatan Daerah baik melalui sidak dengan mengunjungi obyek pajak.

3) Penyalahgunaan Perangkat Tapping Box

Bentuk kendala lainnya yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan penyalahgunaan perangkat tapping box, dengan cara melepas sementara tapping box dari mesin kasir. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan dengan mendeteksi secara teknis kemungkinan terjadinya *disconect* melalui sensor yang dikendalikan dari server aplikasi komputer administrasi perpajakan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.

D. DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH (bobot 25 persen)

- 1. Secara makro manfaat penggunaan Si-Tabo meliputi beberapa aspek, yaitu:
 - a. Mendukung pelaksanaan azas umum pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dicapai tujuan pengelolaan keuangan yang akuntabel, meliputi:
 - 1) Tertib perpajakan, dalam arti data transaksi pembayaran yang direkam oleh perangkat tapping box memberikan informasi tepat waktu (*realtime*) dan tepat jumlah.
 - 2) Taat pada peraturan perundang-undangan, dalam arti secara sistem mendorong wajib pajak untuk mentaati peraturan perundang-undangan dalam bentuk perhitungan pajak yang dihitung berdasarkan data omset penerimaan yang benar.
 - 3) Efektif dan efisien, dalam arti pemakaian Si-Tabo dapat menekan pembiayaan dalam proses perpajakan baik yang harus ditanggung oleh fiskus (mengurangi biaya koordinasi dan pengawasan) serta dari sisi wajib pajak berupa menghilangkan biaya transportasi dalam melaksanakan pembayaran pajak (cukup dibayar melalui sistem/auto debet).
 - b. Manfaat aspek ekonomis, disamping efektif dan efisien dalam melaksanakan proses perpajakan peningkatan pajak sebagai output dari penerapan Si-Tabo mendukung sumber daya keuangan sebagai pembiayaan pembangunan.
 - c. Manfaat aspek sosial, operasional pembayaran pajak melalui penggunaan Si-Tabo memberikan manfaat peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dalam proses *entry* data, perhitungan besarnya pajak, pembayaran pajak sampai dengan pelaporan yang menjadi kewajiban wajib pajak.

2. Manfaat Si-TaBo

Adapun secara khusus manfaat internal dan Eksternal Si-TaBo, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat internalnya adalah:

- 1) Meningkatkan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- 2) Meningkatkan transparansi pajak hotel dan restoran;
- 3) Teratasinya kebocoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 4) Memudahkan mengukur potensi pendapatan pajak daerah.

b. Manfaat Eksternalnya adalah:

1) Memberikan pelayanan kemudahan administrasi pengelolaan keuangan usaha hotel dan restoran;

- 2) Memberikan kemudahan dalam melaksanakan pembayaran pajak;
- 3) Terlaksananya peningkatan pelayanan pembayaran pajak kepada wajib pajak;
- 4) Memberikan kepastian bahwa uang pajak yang disetorkan tepat jumlah dan tepat waktu;
- 5) Terwujudnya kesamaan jumlah antara omset dengan pajak yang dibayarkan.
- 3. Dalam masa awal pelaksanaan Si-TaBo yang diterapkan pada empat obyek pajak hotel/ restoran, hasil evaluasi kinerja penerimaan pajak atas empat obyek pajak dimaksud sebelum dan sesudah diterapkannya Si-TaBo dapat diilustrasikan sebagai berikut :
 - a. Sebelum penerapan Si-TaBo

Pembayaran pajak sebelum diterapkan Si-TaBo bulan bulan Januari 2016 s/d Juli 2016 atau rata-rata per bulan dari keempat hotel/restoran sebagai berikut :


- Hotel Royal Trawas pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 26.681.895,71 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
- 2) Hotel Blessing Hill pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 4.080.000,00 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
- 3) Restoran/ RM Waroeng Desa pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 24.918.120,73 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
- 4) RM. Lesehan Pancingan Agung pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 4.111.603,00 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
- b. Sesudah Penerapan Si-TaBo.
 - Pembayaran pajak setelah diterapkan Si-TaBo Mulai bulan Agustus 2016 s/d Desember 2016 atau rata-rata per bulan dari keempat hotel/ restoran sebagai berikut :
 - a) Hotel Royal Trawas pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar
 Rp. 66.250.744,60 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - b) Hotel Blessing Hill pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar
 Rp. 21.061.783,25 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - c) Restoran/ RM Waroeng Desa pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 26.771.488,60 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - d) RM. Lesehan Pancingan Agung pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 3.314.000,00 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).

- 2) Untuk pembayaran pajak bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 atau rata-rata per bulan dari keempat hotel/ restoran sebagai berikut :
 - a) Hotel Royal Trawas pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar
 Rp. 31.022.183,33 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - b) Hotel Blessing Hill pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar
 Rp. 4.765.054,58 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - c) Restoran/ RM Waroeng Desa pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 29.369.302,33 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
 - d) Restoran/RM. Lesehan Pancingan Agung pembayaran pajak rata-rata per bulan sebesar Rp. 6.111.333,33 (data sesuai kartu wajib pajak terlampir).
- 4. Mencermati data realisasi setoran pajak yang dilaksanakan masing-masing pengusaha hotel dan restoran dari 4 (empat) obyek pajak sebagai pilot project "Si-TaBo" sebagai strategi peningkatan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak, menunjukan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan data realisasi pembayaran pajak hotel dan restoran sebelum (rata-rata perbulan Januari s/d Juli 2016) dan sesudah (bulan Agustus s/d Desember 2016 dan bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) pemasangan perangkat "Si-TaBo "pada 4 (empat) obyek pajak hotel dan restoran pilot projek inovasi ini, terdapat peningkatan rata-rata penerimaan pajak yang signifikan.
 - b. Peningkatan realisasi pembayaran pajak ini tentu dibarengi dengan peningkatan besarnya pembayaran pajak yang harus dilakukan pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak. Untuk itu agar operasional perangkat tapping box dapat berjalan dengan baik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh petugas teknis Badan Pendapatan Daerah.
 - c. Memperhatikan hasil evaluasi realisasi pembayaran pajak hotel dan restoran yang meningkat sesudah diterapkannya sistem Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik dengan pemasangan tapping box, diharapkan memberikan petunjuk bahwa melalui sistem ini akan dicapai peningkatan tertib perpajakan oleh wajib pajak sekaligus peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah.

Perbandingan Realisai Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Sesudah Pemasangan Perangkat Tapping Box

		Pajak Hote			
	Nama hotel dan	Sebelum	Sesudah	Prosentase	Ket.
	restoran	Rata-rata perbulan	bulan Agustus 2016–	Fioseillase	
		(Januari-Juli 2016)	Desember 2017		
1.	Royal Trawas Hotel &	Rp. 26.681.895,71	Rp. 41.383.524,88	55,10 %	
	Cottages Mojokerto				
2.	Hotel Blessing Hills	Rp. 4.080.000,00	Rp. 9.558.210,07	134,27 %	
	Trawas Mojokerto				
3.	RM. Lesehan	Rp. 4.111.603,00	Rp. 5.288.588,24	28,63 %	
	Pancingan Agung				
	Pacet Mojokerto				
4.	RM. Waroeng Desa	Rp. 24.918.120,73	Rp. 28.605.239,47	14,80 %	
	Trawas Mojokerto				

Grafik Perbandingan Realisai Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Sesudah Pemasangan Perangkat Tapping Box



- Rata-rata perbulan sebelum pemasangan perangkat Tapping Box (Januari-Juli 2016)
 - Rata-rata perbulan setelah pemasangan perangkat Tapping Box (Agustus 2016– Desember 2017)

5. Hubungan inovasi dengan pembangunan berkelanjutan

Hubungan inovasi dengan pembangunan berkelanjutan adalah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-IX (sembilan) yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

E. KEBERLANJUTAN (bobot 15 persen)

- 1. Pembelajaran yang dapat dipetik dari implementasi Si-TaBo antara lain menunjukkan bahwa pengisian data SPTPD oleh wajib pajak hotel/restoran belum benar sesuai dengan data riil yang berakibat penerimaan pajak tidak maksimal (*bocor*).
- Fakta yang menunjukkan bahwa pengisian data SPTPD oleh wajib pajak hotel/restoran belum benar, memberikan rekomendasi agar Si-TaBo kedepan dapat dipasang pada seluruh hotel/restoran secara bertahap.
- 3. Pemasangan Si-TaBo, merupakan tuntutan mendesak yang harus dilaksanakan. Hal ini karena didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Semakin berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang harus dapat dimanfaatkan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mendapatkan data potensi pajak hotel dan restoran, yang riil sesuai dengan kondisi lapangan;
 - c. Sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tertib dan transparan sesuai peraturan perundangundangan;
 - d. Sebagai salah satu langkah dalam rangka optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
 - e. Saat ini pemerintah Kabupaten Mojokerto sedang dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah,salah satunya melalui pengembangan pembangunan bidang kepariwisataan dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan jaringan infrastruktur terutama prasana transportasi;
 - f. Sebagai salah satu perwujudan *goodwill* pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan secara berkelanjutan dan lebih baik lagi.
- 4. Inovasi Si-TaBo merupakan suatu strategi berkelanjutan dalam upaya peningkatan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak. Dari pemasangan 4 (empat) unit Si-TaBo pada hotel/restoran yang dipasang pada tahun 2016, pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2017 mengembangkan dengan melakukan pemasangan 10 (sepuluh) unit.

- 5. Untuk selanjutnya akan dikembangkan berkelanjutan dengan melakukan pemasangan Si-TaBo pada seluruh hotel/restoran yang dinilai layak dari pertimbangan ekonomi dan sosial dengan dukungan pembiayaan :
 - a. APBD Kab. Mojokerto.
 - b. Dana CSR yang di *support* dari lembaga keuangan bank terkait dengan kerja sama pengelolaan keuangan daerah.
- 6. Selanjutnya untuk ketertiban pelaksanaan Si-Tabo, pada masa kedepan akan menerapkan sanksi terhadap hotel dan restoran yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi wajib pajak terkait dengan pemasangan dan operasional perangkat tapping box.
- 7. Dalam hal terjadi kelalaian atas kewajiban dan/atau pelanggaran larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk sanksi berupa denda administrasi maupun pidana yang diawali dengan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan daerah.